LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2022

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON

KATA PENGANTAR

Pertama-tama perkenankanlah Kami memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan kasih dan karunia-Nya dapat tersusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon sebagai salah satu penyelenggara pemerintahan dibidang hukum perlu mempunyai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara keseluruhan dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) satuan kerja yang berisi pertanggung jawaban kinerja tugas pokok dan fungsi dalam mencapai Visi dan Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon.

Penyusunan LKjIP ini berdasarkan:

1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintahan, yang mewajibkan setiap instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Presiden RI No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan perwujudan konkrit hasil dari Evaluasi pencapaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Tahun selama 1 (satu) Tahun Anggaran yang diharapkan mampu menjadi alat penilai kinerja kuantitatif yang secara transparan menggambarkan

pelaksanaan tugas dan fungsinya. Selain itu juga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dan Dokumen Penetapan Kinerja disusun guna meningkatkan motivasi kinerja Pegawai untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik yang efektif, efisien dan terpadu di bidang Peradilan.

Dengan dibuatnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)Tahun 2022 ini tentunya masih banyak kekurangan dalam penyusunannya, untuk itu Kami mengharapkan masukan, usulan, saran dan kritik yang positif, untuk membangun kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon di masa yang akan datang.

Pengandilan Tata Usaha Negara Ambon
Ketua

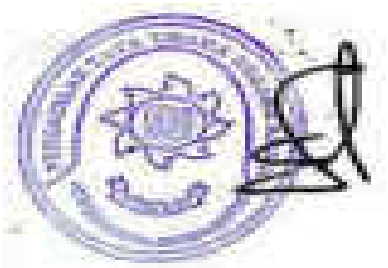

Andry Asani, S.H.,M.H.
NIP.197104091996031001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ---------- 1

DAFTAR ISI ---------- 2

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ---------- 4

B. Tugas dan Fungsi ---------- 5

C. Permasalahan ---------- 9

D. Sistematika Penyajian ---------- 10

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2020-2024 ---------- 11

B. Indikator Kinerja Utama ---------- 16

C. Rencana Kinerja Tahun 2022 ---------- 18

D. Perjanjian Kinerja 2022 ---------- 19

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja ---------- 21

B. Realisasi Anggaran ---------- 39

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan ---------- 43

B. Rekomendasi ---------- 44

C. Penutup ---------- 45

LAMPIRAN - LAMPIRAN :

1. Struktur Organisasi PTUN Ambon.
2. Reviu Indikator Kinerja Utama.
3. Matriks Renstra 2020-2024
4. RKT Tahun 2024.
5. PKT Tahun 2023.
6. SK Tim Penyusun LKjIP.

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari Evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu Tahun Anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan Evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal Tahun Anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Sebagai lembaga Penyelenggara Negara pelaku Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah Mahkamah Agung yang mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara untuk menegakan hukum dan keadilan yang diamanatkan oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan *Laporan* Kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan Kinerja dimaksudkan untuk mendeskripsikan capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dalam satu Tahun Anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas.

Sedangkan, untuk menciptakan Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governmance) diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisensi dan efektifitas serta profesionalisme. Kemudian, prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja Aparatur Negara/Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan mengacu pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Dokumen Penetapan Kinerja serta DIKTUM KETIGA Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Tingkat Pertama keatas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing.

Untuk itulah Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program-programnya secara transparan.

B. TUGAS DAN FUNGSI

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dibentuk dengan Keputusan Presiden (Keppres) dan sampai dengan sekarang ada 34 (tiga puluh empat) PTUN. Berdasarkan Keppres No. 52 Tahun 1990 Tentang Pembentukan PTUN Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya, Ujung Pandang. Keppres No. 16 Tahun 1992 Tentang Pembentukan PTUN Bandung, Semarang dan Padang. Keppres No. 41 Tahun 1992 Tentang Pembentukan PTUN Pontianak, Banjarmasin dan Manado. Keppres No. 16 Tahun 1993 Tentang Pembentukan PTUN Kupang, Ambon dan Jayapura. Keppres No. 22 Tahun 1994 Tentang Pembentukan PTUN Bandar Lampung, Samarinda dan Denpasar. Keppres No. 2 Tahun 1997 Tentang Pembentukan PTUN Banda Aceh, Pakanbaru, Jambi, Bengkulu, Palangkaraya,

Palu, Kendari, Yogyakarta, Mataram dan Dili. Untuk Wilayah Hukum PTUN Dili, setelah Timor Timur merdeka bukan lagi termasuk Wilayah Republik Indonesia. PTUN mempunyai wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama.

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon merupakan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan. Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon sebagai kawal depan *(Voorj post)* Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara yang masuk di Tingkat Pertama.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon mempunyai struktur organisasi yang mengacu pada ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 serta terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Peradialn Tata Usaha Negara;
4. Keppres Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi Administrasi, dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung;
5. Keppres Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Kesekretariatan MARI;
6. Keppres Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan MARI;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/018/SK/III/2006 Tanggal

14 Maret 2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: MA/SEK/07/SK/III/2006 Tanggal 13 Maret 2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariatan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

I. Tugas

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon sebagai Lembaga Peradilan Tingkat Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan serta petunjuk-petunjuk dari Mahkamah Agung Republik Indonesia (Buku I, Buku II, SEMA, PERMA, dll);
2. Meneruskan sengketa-sengketa Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) yang berwenang;
3. Peningkatan kualitas dan profesionalisme Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, seiring peningkatan integritas moral dan karakter sesuai Kode Etik dan Tri Prasetya Hakim Indonesia, guna tercipta dan dilahirkannya Putusan-Putusan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum dan keadilan serta memenuhi harapan para Pencari Keadilan;
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Peradilan guna meningkatkan dan memantapkan martabat dan wibawa Aparatur dan Lembaga Peradilan sebagai benteng terakhir tegaknya hukum dan keadilan, sesuai tuntutan Undang- Undang Dasar 1945 dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
5. Memantapkan pemahaman dan pelaksanaan tentang organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon

sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2015 Tanggal 07 Oktober 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

6. Setiap Pengadilan dipimpin oleh seorang Ketua dibantu oleh seorang Wakil Ketua yang keduanya dinamakan Pimpinan Pengadilan, bertugas dan bertanggung jawab atas terselenggaranya Peradilan dengan baik dan menjaga terpeliharanya citra dan wibawa Pengadilan;
7. Mengingat luas lingkup tugas dan berat beban pekerjaan yang harus dilaksanakan Pengadilan, maka dalam hal penyelenggaraan Administrasi Pengadilan oleh Undang-Undang dibedakan menurut jenisnya ke dalam Administrasi Kepaniteraan dan Administrasi Kesekretariatan dengan maksud menjaga ketertiban dalam penyelenggaraan Administrasi dan kelancaran penyelenggaraan Peradilan;

Untuk mengembalikan kepercayaan publik, Mahkamah Agung telah menerbitkan paket kebijakan berupa perma 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim, Perma 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan Perma 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengaduan (whistleblowing system). Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 Tahun 2018 Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (Era Baru beracara di Pengadilan) Tata Cara Pendaftaran Gugatan Online e-filing, e-payment, e-summons. Pendaftaran, Pembayaran, pemanggilan secara elektronik, gunakan fasilitas panggilan persidangan secara elektronik lebih cepat, sederhana dan biaya ringan dibanding prosedur panggilan konvensional.

Hal ini dilaksanakan untuk menopang terwujudnya Visi Mahkamah Agung RI "**Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung**" melalui kekuasaan Yudikatif yang mandiri, efektif serta mendapatkan kepercayaan publik, profesional dan memberi pelayanan yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya ringan bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.

Meneruskan sengketa-sengketa Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Peradilan guna meningkatkan dan memantapkan martabat dan wibawa aparatur dan

lembaga Peradilan sebagai benteng terakhir tegaknya hukum dan keadilan sesuai tuntutan Undang-undang Dasar 1945. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Tata Usaha Negara Ambon terdiri dari:

1. **Pimpinan** terdiri dari:
   - Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;
   - Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;
2. **Para Hakim;**
3. **Pejabat Kepaniteraan** yang terdiri dari :
   - Panitera;
   - Panitera Muda Perkara;
   - Panitera Muda Hukum;
4. **Pejabat Kesekretariatan** yang terdiri dari :
   - Sekretaris;
   - Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala;
   - Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan;
   - Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan;
5. **Kelompok Tenaga Funsional** yang terdiri dari :
   - Panitera Pengganti;
   - Pranata Komputer;
   - Juru Sita Pengganti;

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi sesuai dengan Struktur organisasi diatas adalah sebagai berikut :

1. Ketua dan Wakil Ketua
   - Ketua mengatur pembagian tugas para Hakim, membagikan Berkas Perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan oleh Majelis Hakim untuk diselesaikan.
   - Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional serta perangkat Administrasi Peradilan di daerah hukumnya.

- Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama.
- Wakil Ketua sebagai unsur pimpinan bertugas membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

2. Hakim
   - Pada prinsipnya bertugas memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara yang ditugaskan oleh Pimpinan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan seperti menjadi Hakim Pengawas Bagian.
3. Panitera
   - Panitera bertugas menyelenggarakan administrasi perkara dan mengatur tugas para Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita serta pelaksana di bagian teknis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon.
   - Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
   - Panitera membuat daftar perkara-perkara atau sengketa Tata Usaha Negara yang diterima di Kepaniteraan.
   - Panitera membuat salinan Putusan menurut ketentuan Undang-undang yang berlaku.
   - Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, Putusan, Dokumen, Akta, Buku Daftar, Biaya Perkara, Uang Titipan Pihak Ketiga, surat-surat berharga, barang bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan.
4. Sekretaris
   - Sekretaris bertugas menyelenggarakan administrasi umum, mengatur tugas para Kepala Sub Bagian, Pejabat Administrasi Umum, serta seluruh pelaksanaan di bagian Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon.

- Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran bartanggung jawab atas penggunaan Anggaran dan atas keberadaan dan pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN).
- Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab melaksanakan tugas dibidang Administrasi Umum / Kesekretariatan dan mengkoordinir tugas-tugas Kepala Sub Bagian TI, Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana, Umum dan Keuangan.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan berdasarkan Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2015 adalah terdiri dari :

II. Fungsi

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon memiliki fungsi, yaitu :

1. Fungsi PERATUN (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara). Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380);
2. Fungsi Peradilan (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Pasal 50 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tanggal 29 Desember 1986);
3. Fungsi Administratif (Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun);
4. Fungsi Pengawasan dalam Peradilan TUN dimiliki oleh Ketua Pengadilan (Pasal 52);
5. Fungsi Lain-lain. Selain tugas pokok untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 47 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan Tata Usaha Negara diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

C. PERMASALAHAN

Reformasi sistem Peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon merupakan Lingkungan Peradilan dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan

guna menegakan hukum dan keadilan.

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di Tingkat Pertama tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi yaitu :

1. Sumber Daya Manusia yang tersedia saat ini sangat kurang dan jauh dari harapan yang diinginkan.
2. Anggaran operasional perkantoran yang diterima belum maksimal dan tidak sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.
3. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan Persidangan sangat kurang.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan : Pada bab ini disajikan Penjelasan Umum Organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis Organisasi serta permasalahan utama *(strategic issued)* yang sedang dihadapi Organisasi.

BAB II Perencanaan dan Perjajian Kinerja Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Organisasi, untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi Anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

1) Perjanjian Kinerja;
2) Lain-lain yang dianggap perlu;

BAB II
PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2020-2024

Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Tahun 2020-2024, merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian dan pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan Peraturan Perundangan-undangan untuk mencapai efektifitas dan efesiensi.

Selanjutnya, untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai Visi dan Misi serta tujuan Organisasi pada Tahun 2020 - 2024.

Penyusunan rencana dan program pada hakekatnya adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran/tujuan tertentu. Adapun sasaran/tujuan mengandung pengertian bahwa, perencanaan berkaitan erat dengan perumusan kebijaksanaan. Sehubungan dengan itu, perencanaan pada garis besarnya terdiri atas beberapa tahapan yang harus dilalui dan dilaksanakan oleh setiap lembaga/unit Organisasi/instansi hingga di daerah sebagai berikut :

1. Tahap persiapan rencana yaitu, mengidentifikasikan, menganalisa dan merumuskan masalah, merumuskan alternatif kebijakan dan menetapkan kebijakan;
2. Tahap penjabaran kebijaksanaan ke dalam sasaran dan Anggaran yaitu, mengkoordinasikan penjabaran kebijakan ke dalam sasaran dan Anggaran, memantapkan penjabaran sasaran dan Anggaran, menetapkan sasaran dan Anggaran, menjabarkan satuan ke dalam rancangan satuan,

menetapkan rancangan kegiatan, sasaran dan Anggaran;

Adapun dasar penyusunan strategi tersebut dapat diimplementasikan melalui 5 (lima) strategi yaitu :

1. Strategi Stabilitas
   a. Strategi stabilitas bertujuan untuk menunjukan dan mempertegas arah bahwa, kegiatan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon serta menghindar dari segala yang menjadi penghambat di masa lalu;
   b. Meningkatkan bahwa, segala daya dan dana, diarahkan pada peningkatan efesiensi agar terwujud kondisi Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada posisi yang stabil dan berjalan sebagaimana yang diharapkan;
2. Strategi Pembangunan

   Strategi ini berorientasi untuk menambah kegiatan dan skala prioritas bagi kegiatan operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, dengan melengkapi segala fasilitas yang kurang dengan mengusulkan penambahan Anggaran modal untuk pembangunan atau penambahan peralatan dan inventaris perkantoran.
3. Strategi Efisiensi

   Strategi ini berorientasi kepada prioritas dengan memilah kebutuhan yang paling mendesak dan mendasar yang harus didahulukan serta pengurangan skala operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang tidak mungkin lagi dipertahankan keberadaannya.
4. Strategi Pelayanan Publik

   Pembinaan pelayanan informasi dari Mahkamah Agung terhadap Badan Peradilan di bawahnya termasuk Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan salah satu indikator pembaharuan peradilan ke arah terwujudnya peradilan yang agung dan modern. Kebijakan pembinaan dalam bidang ini, merupakan keharusan sebagai implementasi Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan serta Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor: 01/WKMANY/SK/I/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan

Informasi pada Mahkamah Agung RI.

Substansi kebijakan pada Surat Keputusan Mahkamah Agung RI tersebut, telah mengatur secara jelas informasi Peradilan apa yang boleh dan yang harus tetap dirahasiakan, pelaksanaan pelayanan informasi, pengumuman informasi, tata cara pelayanan informasi, Tata cara penanganan Keberatan terhadap pelayanan informasi dan tata cara pelaporan.

5. Strategi Kombinasi

   Strategi ini merupakan perpaduan dari keempat kombinasi di atas. Dengan tetap memperioritaskan program mana yang harus didahulukan karena adanya keterbatasan dana dan sarana tetap memegang prinsip proposionalitas.

1. VISI DAN MISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon mengusung cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan Mahkamah Agung yakni “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung’’ dengan menuangkan dalam Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon sebagai berikut:

“Mewujudkan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Yang Agung"

Untuk mencapai Visi tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon menetapkan Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan;
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat;
3. Mengupayakan tertib administrasi dan manajemen Peradilan yang efektif dan efisien;
4. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana Peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu hingga 5 (lima) Tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis, Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon akan dapat secara tepat mengevaluasi dan mengukur sejauhmana Visi dan Misi telah dicapai yang disusun berdasarkan Visi dan Misi Organisasi.

Adapun isu strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon adalah peningkatan pelayanan publik. Adapun tujuan strategis yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem Peradilan melalui proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat Pencari Keadilan;

3. Terwujudnya peningkatan akases Peradilan bagi masyarakat miskinn dan terpinggirkan;
4. Terwujudnya peningkatan kepuasan pencari keadilan terhadap Putusan Pengadilan;

Sasaran strategis yang ditetapkan dalam Renstra Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon adalah:

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan;

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	**Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel**	a. Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan	**Jumlah Sisa Perkara Yang Diselesaikan** **X 100 %** **Jumlah Sisa Perk ara Yang Harus Diselesaikan** Catatan : Sisa Perkara = Sisa Perkara Tahun Sebelumnya	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat waktu	**Jumlah Perkaa Yang DiselesaikanTahun Berjalan** **X 100 %** **Jumlah Perkara yang ada** Catatan : • Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan Perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya • Penyelesaian tepat waktu = penyelesaian perkara yang diselesaikan pada tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	**Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum** **X 100 %** **Jumlah Putusan Perkara** Catatan : - Upaya hukum = Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali - Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas Putusan Pengadilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Indeks Respon Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Pengadilan.	**Indeks Kepuasan Pencari Keadilan** Catatan : Permenpan Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004 Tanggal 24 Februari 2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Layanan Instansi Pemerintah, Sesuai Permenpan RB No. 12 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA PTUN AMBON

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
2.	**Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**	a. Persentase Salinan Putusan yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu	**Jumlah isi Putusan yang diterima tepat waktu** / **X 100%** / **Jumlah Putusan** Catatan : Tepat Waktu = Pengadilan harus menyiapkan salinan Putusan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak perkara diputus	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase berkas perkara yang dimohon Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	**Jumlah Berkas Perkara Yang Diajukan Banding, Kasasi dan PK Secara Lengkap** / **X 100%** / **Jumlah Putusan** Catatan : Tepat waktu untuk permohonan Banding 60 (enam puluh) hari, Kasasi 65 (enam puluh lima) hari dan PK 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan buku II TUN Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Putusan yang Menarik Perhatian Masyarakat (Sengketa Pemilu) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1	**Jumlah Putusan yang dapat diakses dalam 1 hari (upload Internet)** / **X 100%** / **Jumlah Perkara diputus** Catatan : Jumlah Putusan Sengketa Pilkada	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		(satu) hari sejak Putus			
3.	**Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan**	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	**Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan** **X 100%** **Jumlah Perkara Prodeo** Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembelian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	**Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum** **X 100%** **Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu** Catatan : - Perma No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan - Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (margin)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	**Miningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan**	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti	**Jumlah Putusan Perkara TUN Yang Ditindaklanjuti** **X 100%** **Jumlah Perkara yang Sudah BHT** Catatan : Jumlah Putusan perkara yang BHT = Perkara yang Berkekuatan Hukum Tetap dan mempunyai nilai Eksekutorial (executable)	Panitera	Laporan bulanan dan Laporan Tahunan

C. RENCANA KINERJA TAHUN 2022

Rencana Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	*2*	*3*	*4*
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100 %
		c. Persentase Perkara yang tidak megajukan upaya hukum Banding	50 %
		d. Index respon Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan Pengadilan	100 %
2.	Peningkatan Ekfektivitas Penggelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan Putusan yang diterima oleh Para Pihak tepat waktu	100 %
		b. Persentase berkas perkara yang dimohon Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.	100 %
		c. Persentase Putusan yang menarik Perhatian Masyarakat (sengketa Pemilu) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari sejak diputus	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100 %

D. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2022

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara Pimpinan Satuan Kerja yang menerima amanah/tanggungjawab/kinerja dengan Pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab/kinerja. Dengan demikian, penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang Pejabat penerima amanah kepada Atasan langsungnya. Perjanjian Kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi Pemerintah/unit kerja dalam 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan umum diterapkannya Perjanjian Kinerja adalah :

- Intensifikasi pencegahan korupsi;
- Peningkatan kualitas pelayanan publik;
- Percepatan untuk mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel;

Sedangkan tujuan khususnya adalah :

- Meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi, dan Kinerja Aparatur;
- Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
- Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja Aparatur;
- Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi;

Adapun Perjanjian Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	*2*	*3*	*4*
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100 %
		c. Persentase Penurunan sisa Perkara	100%
		d. Persentase Perkara yang tidak megajukan upaya hukum Banding	50 %
		e. Index respon Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan Pengadilan	100 %
2.	Peningkatan Ekfektivitas	a. Persentase salinan Putusan yang diterima oleh Para Pihak tepat waktu	100 %

	Penggelolaan Penyelesaian Perkara	b. Persentase berkas perkara yang dimohon Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.	100 %
		c. Persentase Putusan yang menarik Perhatian Masyarakat (sengketa Pemilu) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari sejak diputus	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	c. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	100 %
		d. Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100 %

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, Misi dan Visi Organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu Organisasi. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi Organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja Organisasi.

Capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon merupakan pencapaian atas target kinerja dilakukan Tahun 2022. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan dengan sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak yaitu dengan menggunakan alat ukur seperti tersebut dibawah ini.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\ \%$$

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja. Namun, demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam Tahun 2022 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel perjanjian Kinerja dibawah ini.

Tabel. 1

Tabel Pengukuran Capaian Kinerja PTUN Ambon 2022

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Penjelasan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	13 perkara sisa tahun lalu / 13 perkara sisa tahun lalu yang diselesaikan X 100%	100 %	100%	100%
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu	65 perkara yang diselesaikan tahun berjalan / 78 perkara yang ada x 100% Catan: - Jumlah perkara yang ada = Jumlah perkara yang diterima tahun berjalan, sisa perkara tahun sebelumnya. - Penyelesaian tepat waktu = Penyelesaian perkara yang diselesaikan pada tahun berjalan	100%	76 %	76%
		c. Persentase penurunan sisa Perkara	13 perkara sisa tahun lalu. / 19 perkara sisa tahun ini x 100% Catatan: Perkara yang harus diselesaikan pada tahun berikutnya	100%	68 %	68 %
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - PK	11 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum. / 59 putusan Perkara X 100 %	50%	19 %	19 %

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Penjelasan	Target	Realisasi	Capaian
		e. Index responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan	Indeks Kepuasan Pencari Keadilan Catatan: PERMENPAN Nomor. Kep/25/M.PAN/2/2004 Tanggal 24 Februari 2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, sesuai **PERMENPAN RB No** 12 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey kepuasan masyrakat terhadap penyelenggaraan Pelayan Publik	100 %	100 %	100 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang diterima oleh Para pihak tepat waktu	65 isi Putusan yang diterima tepat waktu. 65 Putusan yang diterima oleh Pihak X 100% Catan : Tepat waktu = Pengadilan harus menyiapkan Salinan Putusan selambat-lambatnya 14 hari (empat belas) hari kerja sejak perkara diputus	100%	100%	100 %
		b. Persentase berkas Pekara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	48 Perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK. 48 Perkara Banding, Kasasi dan PK yang telah dikirim tepat waktu X 100% Catatan: Tepat waktu untuk permohonan Banding 60 (enam puluh) hari, Kasasi 65 (enam puluh lima) hari dan PK 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan Buku II TUN Pedoman Teknis Administrasi dan Tehnis Peradilan TUN	100%	100 %	100 %

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Penjelasan	Target	Realisasi	Capaian
		c. Persentase Putusan yang menarik perkaitan masyarakat (sengketa Pemilu) yang tepat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari sejak diputus	0 Putusan perkara sengketa Pemilu yang diupload dalam website 0 Perkara Pemilu yang diputus X 100 %	100 %	100 %	100 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselenggarakan	0 Perkara Prodeo yang diselesaikan 0 Perkara Prodeo X 100% Catatan: Perma No.1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layan Bantuan Hukum (Poskabum)	3 Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layan Bantuan Hukum (Posbakum) 3 Pencari Keadilan Golongan tertentu. X 100 % Catatan : Perma No.1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Golongan tertentu yakni masyarakat Miskin dan terpinggirkan (marjinal)	100 %	100 %	100 %

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Penjelasan	Target	Realisasi	Capaian
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti	41 Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti 41 Putusan Perkara yang sudah BHT X 100%	100 %	100 %	100 %
5.	Mewujudkan Penyelesaian Perkara melalui Elitigasi	Persentase Perkara yang diselesaikan secara elektronik (elitigasi)	59 Perkara yang diselesaikan secara Elitigasi 78 Perkara yang didaftarkan secara elektronik	100 %	100 %	100 %

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Tahun 2022 mengacu pada Indikator Kinerja Utama sebagaimana tertuang pada table di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan pada akhir Tahun 2022 Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan diuraikan dalam table jumlah dan jenis perkara yang masuk pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 2

No	Jenis Perkara	Sisa Tahun Lalu	Masuk	Dismissal	Perlawanan	Cabut	Putus	Sisa	Permohonan				Ket
									Banding	Kasasi	PK	Eksekusi	
1	Pertanahan	2	6	-	-	1	5	2	2	-	-	-	
2	Kepegawaian	5	2	-	-	-	7	-	5	1	-	1	
3	Perizinan	-	2	-	-	1	1	-	1	1	-	-	
4	Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Tender Pengadaan Barang Jasa	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	
6	Badan Hukum Parpol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Kepala Desa dan Perangkat Desa	-	30	-	-	3	18	9	18	-	2	1	
8	Kepala Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Proses Pemilihan Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Pergantian Antara Waktu	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
11	Ketenagakerjaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Sengketa Informasi Publik/KIP	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	
13	Pengadaan Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Fiktif Positif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Penyalahgunaan Wewenang	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
16	Tindak Administrasi Pemerintah	-	9	-	-	1	2	6	-	-	-	-	
17	Merek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

18	Lain-lain	5	12	-	-	2	14	2	12	2	1	-	
	JUMLAH	***13***	***65***			***10***	***49***	***19***	***39***	***5***	***4***	***2***	

Sasaran 1. Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Sasaran ini menggunakan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama yang terdiri dari :

a. Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan

Ukuran realisasi Indikator Kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah, jumlah sisa perkara Tahun 2021 yang diselesaikan Tahun 2022 indikatornya adalah:

Jumlah sisa perkara Tahun 2021 yang diselesaikan pada Tahun 2022 sebanyak 13 (tiga belas) perkara: Jumlah sisa perkara Tahun 2021 yang telah diselesaikan Tahun 2022 sebanyak 13 (tiga belas) perkara x 100% = 100%

Tabel. 3

Daftar Sisa perkara Tahun 2021 yang diselesaikan Tahun 2022

No	Uraian	Sisa Lalu	Selesai	Sisa
1	Perkara Sisa yang di Selesaikan	13	13	0

Tabel. 4

No	Uraian	Sisa Lalu	Selesai	Sisa
1	Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%

b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu

Pada awal Tahun 2022 terdapat sisa 13 (tiga belas) perkara Tahun 2021 yang harus diselesaikan pada Tahun 2022, Sisa perkara ini disebabkan perkara tersebut didaftarkan oleh Pihak pada akhir Tahun 2021. Sedangkan, untuk Tahun 2022 terdapat 65 (enam puluh lima) perkara yang masuk dengan rincian :

- 1 (satu) perkara Keterbukaan Informasi Publik melalui pendaftaran e-Court;
- 9 (sembilan) perkara Tindakan Faktual melalui pendaftaran e-Court;
- 55 (lima puluh lima) perkara Gugatan melalui pendaftaran e-Court. Sehingga, total perkara yang didaftarkan pada Tahun 2022, berjumlah 65 (enam puluh lima) perkara yang didaftarkan melalui e-Court;

Sehingga, total perkara yang harus diselesaikan pada Tahun 2022 berjumlah 78 (tujuh puluh delapan) perkara. Dari jumlah perkara tersebut yang telah diputus/diselesaikan pada Tahun 2022 sebanyak 59 (lima puluh sembilan) perkara. Sebagai ukuran realisasi indikator kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah:

- Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk).
- Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya.
- Penyelesaian tepat waktu = penyelesaian perkara yang diselesaikan pada tahun berjalan.

Sehingga, Persentase sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu pada Tahun 2022 adalah, 59 : 78 x 100% = 76 %. Dimana untuk sisa perkara Tahun 2021 sebanyak 13 (tiga belas) perkara telah diselesaikan pada Tahun 2022, sedangkan untuk perkara yang masuk atau didaftarkan pada Tahun 2022 sebanyak 65 (enam puluh lima) perkara yang telah diputus sebanyak 59 (lima puluh sembilan), yang terdiri dari 10 (sepuluh) perkara dicabut dan 49 (empat puluh sembilan) perkara diputus.

Tabel 5

Daftar sisa perkara Tahun 2021 ditambah dengan perkara yang masuk pada Tahun 2022 dan diselesaikan Tahun 2022

No	Uraian	Sisa Lalu	Masuk Tahun 2022	Cabut / Putus	Sisa Perkara Tahun 2022
	Perkara yang diselesaikan	13	65	59	19

Table 6

Persentase sisa perkara yang diselesaikan Tahun 2022

Indikatornya adalah:

Jumlah sisa perkara yang diselesaikan terdiri dari 13 (tiga belas) perkara sisa Tahun 2021+ 65 (enam puluh lima) perkara yang masuk atau didaftarkan Tahun 2022 dan diputus pada tahun itu juga = 59 (lima puluh sembilan) : 78 (tujuh puluh delapan) jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan x 100% =

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan	100%	76%	76%

C. Persentase Penurunan Sisa Perkara

Jumlah sisa perkara Tahun 2021 sebanyak 13 perkara : sisa perkara Tahun 2022 sebanyak 19 perkara x 100% = 68 %

Table 7

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Penurunan Sisa Perkara	100%	86%	86%

d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dibagi jumlah perkara yang diputus dikalikan 100%. Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas Putusan Pengadilan.

Dari 59 (lima puluh sembilan) perkara yang telah diputus pada Tahun 2022, terdapat 39 (tiga puluh sembilan) perkara yang mengajukan upaya hukum Banding dan terdapat 20 (dua puluh) perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding.

Tabel. 8

Daftar Perkara yang tidak mengajukan Banding, Kasasi dan PK

No	Uraian	Jumlah
1	Perkara yang tidak mengajukan Banding, Kasasi dan PK	20 Perkara

Tabel.9

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Berkas Perkara yang tidak Mengajukan Banding, Kasasi dan PK	50%	34%	34%

e. Indeks responden Pencari Keadilan yang puas terhadap Layanan Peradilan

Tabel. 10

Persentase Indeks Respon Pencari Keadilan yang puas terhadap Layanan Peradilan

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Indeks Respon Pencari Keadilan yang puas terhadap Layanan Peradilan	100%	100%	100%

Sebagai ukuran realisasi indikator Persentase Indeks responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan publik dan persepsi korupsi, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan berpedoman pada penyusunan indeks kepuasan masyarakat menyusun indeks kepuasan masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui kinerja Unit Pelayanan, secara berkala yang dilakukan setiap Triwulan/ 3 (tiga) bulan sekali sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan persepsi korupsi. Di Tahun 2022 indeks kepuasan masyarakat (**IKM)** melalui Keputusan Menpan No.63/KEP/M.PAN/7/2003 dan kemudian oleh Mahkamah Agung R.I dikembangkan menjadi 15 (lima belas) unsur yang dinilai sebagai dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat.

Responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan jumlah tamu yang masuk pada unit pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan memenuhi akurasi hasil penyusunan indeks responden terpilih ditetapkan sebanyak minimal 20 (dua puluh) orang pengunjung sidang baik dari kalangan Advokad, Mahasiswa, Pegawai Negeri, Pengusaha dan lain-lain pada jam sibuk jangka waktu survey dilakukan setiap semester atau 3 (tiga) bulan sekali. Untuk Tahun 2022 secara keseluruhan nilai rat-rata dari unsur pelayanan adalah sebagai berikut:

Tabel. 11

kode unsur	Unsur	Rata-rata	Index
A	Fasilitas Pengadilan	3.26	81.56
B	Prosedur Pendaftaran	3.6	90
C	Persidangan	3.6	90
D	Hakim	3.7	92.5
E	Pemberian Salinan Putusan	3.65	91.25
F	Pelayanan Informasi	3.6	90

G	Pelayanan Pengaduan	3.55	88.75
H	Pelayanan Persuratan	3.65	91.25
I	Pengembalian Sisa Panjar	3.5	87.5
J	Aparatur Pengadilan	3.5	87.5
Jumlah Unsur yang digunakan		10.00	
Jumlah		3.83	93.03

Tabel. 12

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1.00 – 2.599	25.00-64.99	D	Tidak Baik
2	2.60 – 3.064	65.00 – 76.60	C	Kurang Baik
3	3.06 – 3.532	76.61 – 88.30	B	Baik
4	3.532 – 4.00	88.31 – 100.00	A	Sangat Baik

Sasaran 2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran ini menggunakan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama yang terdiri atas:

a. **Persentase Salinan Putusan yang diterima oleh Pihak tepat waktu.**

Bahwa, perkara yang diputus pada Tahun 2022 sebanyak 59 (lima puluh sembilan) perkara dengan perincian sisa perkara Tahun 2021 sebanyak 13 (tiga belas) dan 65 (enam puluh lima) perkara yang didaftarkan pada Tahun 2022 serta diputus pada tahun itu juga. Dari semua 59 (lima puluh sembilan) perkara yang diputus tersebut, semua salinan Putusan telah diterima oleh Para Pihak tepat waktu.

Tabel.13

No	Uraian	Putus	Diterima
1	Salinan Putusan yang diterima oleh Pihak tepat waktu	59 Perkara	59 Perkara

Tabel.14

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capain
1	Salinan Putusan yang diterima oleh Pihak tepat waktu	100%	100%	100%

Sesuai dengan data pada tabel tersebut diatas jumlah Putusan yang diterima tepat waktu berjumlah 59 (lima puluh sembilan) perkara yang diputus melalui e-Court, dan semua salinan Putusan telah diberikan kepada Para Pihak dan telah diterima oleh para pihak tepat pada waktunya. Dengan demikian, realisasi dan capaian pembacaan Putusan oleh Majelis Hakim dan diterimanya Putusan oleh Para Pihak telah mencapai target 100%. Bahwa ada Putusan yang telah dibacakan oleh Majelis Hakim diterima oleh Para Pihak pada hari itu juga dengan Salinan Putusan yang telah bertanda tangan elektronik oleh Panitera.

b. Persentase Berkas Perkara yang dimohon Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu

Tabel. 15

Daftar berkas perkara pengajuan Banding, Kasasi dan PK

No	Urain	Berkas Perkara yang Diajukan	Berkas Perkara yang disampaikan lengkap
1	Berkas Perkara Banding	39	39
	Berkas Perkara Kasasi	5	5
	Berkas Perkara PK	4	4

Tabel.16

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capain
1	Persentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100%	100%	100%

Berdasarkan data pada tabel tersebut diatas, berkas perkara yang diajukan Banding sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) berkas, Kasasi sebanyak 5 (lima) berkas dan PK sebanyak 4 (empat) berkas perkara. Setelah dilakukan pemeriksaan dan penelaahan

semua berkas dinyatakan lengkap, dengan demikian realisasi dan capaian berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK dan diterima di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Tahun 2022 mencapai target 100% dan capaian tersebut sama dengan Tahun sebelumnya yaitu 100%.

Pencapaian tersebut diperoleh karena berkas perkara yang diajukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon telah disampaikan secara lengkap baik melalui SIPP, Direktori Putusan (Softcopy) maupun Hardcopy. Sehingga, tidak ada berkas perkara yang harus dikembalikan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon. Hal ini menunjukan bahwa, tertib administrasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon efektif dan sangat baik.

c. Persentase Putusan yang menarik perhatian masyarakat (sengketa pemilu) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari sejak diputus

Tabel 17

Putusan yang menarik perhatian masyarakat (sengketa Pemilu) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari sejak diputus pada Tahun 2022 tidak ada (nihil)

No	Uraian	Jumlah Pemilu yang dapat diupload dalam Website	Jumlah Perkara Tipikor
1	Putusan yang menarik perhatian masyarakat (sengketa Pemilu) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari sejak diputus	-	-

Tabel 18

Persentase Putusan yang menarik perhatian masyarakat (sengketa Pemilu) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari sejak diputus

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capain
1	Persentase Putusan yang menarik perhatian masyarakat (sengketa Pemilu) yang dapat diakses secara	100%	100%	100%

	online dalam waktu 1 (satu) hari sejak diputus			

Ukuran realisasi indikator kinerja Persentase Putusan yang menarik perhatian masyarakat (sengketa Pemilu) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari sejak diputus yang ditindak lanjuti adalah perbandingan jumlah target yang ditindak lanjuti mengenai Putusan yang menarik perhatian masyarakat (sengketa Pemilu) yang di upload dan diakses di dalam website sesuai dengan data tabel tersebut diatas Tahun 2022, **Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon belum menerima perkara sengketa Pemilu.** Sehingga, tidak ada pelaksanaan persidangan perkara yang ditindak lanjuti. Meskipun, tidak ada target tetapi tidak disertai realisasi dan capaian kinerja untuk kegiatan ini. Jika Tahun depan ada perkara sengketa Pemilu yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Tingkat Pertama. Maka, akan diselesaikan tepat pada waktunya dan akan diupload dalam website Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dalam kurun waktu 1 (satu) hari setelah Putusan dibacakan. Sehingga, dapat diakses secara online.

Sasaran 3. Meningkatkan akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Sasaran ini menggunakan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yang terdiri dari :

a. **Persentase Perkara Prodeo yang diselenggarakan**

Tabel 19

No	Uraian	Masuk	Selesai	Sisa
1	Perkara Prodeo yang diselenggarakan	0	0	0

Tidak ada Perkara Prodeo pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Tahun 2022

Tabel 20

Persentase Prodeo yang diselenggarakan Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capain
1	Persentase Prodeo yang diselenggarakan	100%	100%	100%

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara Prodeo yang diselenggarakan adalah perbandingan perkara Prodeo yang di selesaikan dengan perkara Prodeo yang masuk. Fasilitas Prodeo merupakan pembebasan biaya perkara bagi masyarakat yang tidak mampu dengan tugas dan fungsi membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan uraian tugas :

1. Pemberian Informasi Hukum konsultasi atau advice hokum;
2. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan;
3. Penyediaan informasi daftar organisasi bantuan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau Advokad lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum Cuma-Cuma;

b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Tabel 21

No	Uraian	Masuk	Selesai	Sisa
1	Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Prodeo)	3	3	0

Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Prodeo) Tahun 2022

Tabel 22

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capain
1	Persentase keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Prodeo)	100%	100%	100%

Sasaran 4 Meningkatkan kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

Sasaran ini menggunakan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yang terdiri atas:

a. Persentase Putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti

Bahwa, jumlah perkara yang BHT = Putusan Perkara yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap dan mempunyai nilai Eksekutorial (executable), Tahun 2022 terdapat sebanyak 41 (empat puluh satu) Perkara

Tabel 23

Daftar Putusan Perkara yang ditindaklanjuti Tahun 2022

No	Uraian	Perkara yang sudah BHT (eksekutorial)	Perkara yang belum BHT (eksekutorial)
1	Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti	41	41

Jika, mengaju ke rumus perhitungan Putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti sesuai yang ada di IKU (Indikator Kerja Utama) maka, rumus perhitungan persentase Putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti adalah: Jumlah Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti : Jumlah Pencari Putusan perkara yang sudah BHT X 100%.

Tabel.24

Persentase Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capain
1	Persentase Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

C. REALISASI ANGGARAN

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon mengelola 2 (dua) DIPA yaitu, DIPA 01 dan DIPA 05. Untuk DIPA 01 Tahun Anggaran 2022 meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Dan Belanja Modal dengan program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung per 31 Desember 2022, dengan rincian masing belanja adalah sebagai berikut :

Tabel 25 DIPA 01

No	Uraian Belanja	Pagu DIPA	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Persentase
1	Belanja Non Operasional	13.500.000	13.453.740	46.240	99.07%
2	Belanja Pegawai	3.911.006.000	3.884.881.858	26.124.142	99.33%
3	Belanja Barang	1.709.013.000	1.577.255.852	131.757.148	92,29%
4	Belanja Modal	377.500.000	327.385.000	50.115.000	86,72%
Jumlah		***6.011.019.000***	***5.802.976.450***	***208.042.550***	***96,54%***

Tabel 26 DIPA 05

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN) per 31 Desember 2022

No	Uraian Belanja	Pagu DIPA	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Persentase
1	Belanja Pegawai				
2	Belanja Barang	39.017.000	38.000.000	1.017.000	97.39%
3	Belanja Modal				
Jumlah		***39.017.000***	***38.000.000***	***1.017.000***	***97.39%***

DIPA 05 Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara

Anggaran Dipa (05) terdiri atas belanja barang sebesar Rp. 39.017.000,- (tiga puluh sembilan juta tujuh belas ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 38.000.000,-(tiga puluh delapan juta) Belanja Barang Dipa (05) Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional Persidangan Peradilan.

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

LKjIP Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Tahun 2022, mengupayakan melaporkan suatu capaian kinerja (Performance Result) selama Tahun 2022. Sebagai Tahun Kedua Rencana Strategis (Strategic Plan) Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Tahun 2020-2024, yang dijabarkan dalam rencana kinerja Tahun 2021 serta dibandingkan dengan Rencana Kinerja (Performance Plan) beberapa Tahun sebelumnya dari Core Bussines (ciri khas) Badan Peradilan dalam bidang Teknis Yudisial seluruh kegiatan yang terkait dengan tugas dan fungsi yang meliputi bentuk Administrasi Perkara yang diproses di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon.

Adapun unsur kemandirian maupun kinerja disadari dengan peningkatan kinerja yang akan berpengaruh pada kecepatan dan kualitas pelayanan Peradilan khususnya di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon. Oleh karenanya, masalah sarana dan prasarana beserta Sumber Daya Manusia (sebagai user) adalah tidak bisa dipisahkan maupun diabaikan. Sehingga, adanya kepuasan masyarakat Pencari Keadilan terhadap pelayanan dibidang Hukum dan Peradilan yang profesional, efektif, murah dan mandiri serta tidak adanya intervensi atau pengaruh dari Lembaga lainnya sehingga akan terwujud Good Governance.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabelnya dari Lembaga Peradilan, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon. Karena, Rencana Kinerja Tahun 2022 yang ditetapkan dengan Penetapan Kinerja Tahun 2022 sebagai pedoman yang digunakan dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022.

Dengan menganalisa kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Tahun 2022 maka, diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon sebagai Institusi Pengadilan yang berwibawa, mandiri dan hasil Putusannya lebih mencerminkan rasa keadilan.

Kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022, dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja bagi organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara

Ambon, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi: Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan) dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa-masa mendatang.

B. SARAN – SARAN

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrument control yang objektif dan transparan dalam merencanakan, menetapkan dan mengukur kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon sesuai dengan Core Bussines (ciri khas) dari tugas fungsinya dan keterampilan Sumber Daya Manusianya untuk peningkatan penyelesaian perkara;
2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai akhir dari SAKIP dapat dioptimalisasi pemanfaatan Laporan Akuntabilitas;
3. Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai alat evaluasi kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon sebagai salah satu instansi Pemerintah;
4. Dalam menetapkan target pada rencana kinerja tahunan kiranya harus membandingkan dari data tahun sebelumnya. Sehingga, target yang ditetapkan tidak terlalu rendah atau terlalu tinggi. Karena, berdasarkan analisis pengukuran kinerja masih ada capaian kinerja yang melebihi 100% dan kurang dari target 100%;
5. Kelayakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai instrument punish and reward merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan instrument lainnya (renstra, indikator kinerja utama, penetapan kinerja dan evaluasi LKjIP) yang harus optimal;
6. Keterbukaan di dalam memberikan data untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
7. Permintaan penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ahli dan berkualitas dalam formasi yang dibutuhkan terlebih khusus pada bagian PTIP;
8. Anggaran Operasional Perkantoran perlu dinaikan pada Tahun Anggaran berikutnya.
9. Anggaran Belanja Modal supaya ditambahakan sesuai dengan kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran;

C. PENUTUP

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon sebagai realisasi dari Program Kerja Tahun 2022.

Realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang diuraikan dalam laporan ini adalah , merupakan hasil kerja keras dari semua unsur yang terkait, mulai dari Pimpinan, Para Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional, Staf serta PPNPN yang telah berupaya seoptimal mungkin untuk mencapai target sesuai program kerja yang telah tersusun.

Namun demikian, kami menyadari masih ada beberapa program kerja yang belum dapat diselesaikan secara optimal dengan target yang diprogramkan. Akan tetapi, secara umum pelaksanaan tugas pokok keseluruhan telah sesuai dengan rencana dan sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana dijelaskan di atas.

Semoga Laporan ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dalam peningkatan kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon di masa yang akan datang. Juga diharapkan dapat berperan serta dapat digunakan sebagai barometer dalam penilaian kualitas kinerja juga sebagai alat pendorong untuk terwujudnya Pemerintah yang bersih dan berwibawa (Clean and Good Government) serta dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat untuk penyusunan perencanaan program kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon. Terima kasih.

Lampiran -Lampiran Dalam LKjIP

1. Struktur Organisasi PTUN Ambon Tahun 2022
2. Reviu Indikator Kinerja Utama Tahun 2022
3. Matriks Renstra 2020-2024
4. RKT Tahun 2024
5. PKT Tahun 2023
6. SK Tim Penyusun Sakip

Lampiran 1

Struktur Organisasi PTUN Ambon Tahun 2022

Lampiran 2

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	**Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel**	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}}$ x 100% **Catatan :** Sisa perkara = sisa perkara tahun sebelumnya	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}}$ x 100% **Catatan :** • Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya • Penyelesaian tepat waktu = penyelesaian perkara yang diselesaikan pada tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara	$\frac{\text{Tn.1} - \text{Tn}}{\text{Tn.1}}$ x 100% Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya **Catatan:** Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}}$ x 100% **Catatan :** • Upaya hukum = Banding, kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan **Catatan :** • PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, sesuai PERMENPAN RB No 12 Tahun 2014 tentang pedoman Survey kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	**Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**	a. Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}}$ x 100% **Catatan :** Tepat waktu = Pengadilan harus menyiapkan salinan putusan selambat – lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak perkara diputus	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK}}$ x 100% **Catatan :** Tepat waktu untuk permohonan banding 60 (enam puluh) hari, Kasasi 65 (enam puluh lima) hari dan PK 74 (tujuh puluh empat) hari sesuai dengan buku II TUN Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan TUN	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase putusan yang menarik perkatian masyarakat (sengketa	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara sengketa pemilu yang di upload dalam website}}{\text{Jumlah perkara tipikor yang diputus}}$ x 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		pemilu) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus			
3.	**Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan**	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}}$ x 100% **Catatan** : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	Dirjen: TUN dan panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}}$ x 100% **Catatan** : • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	**Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan**	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}}$ x 100% **Catatan** : Jumlah putusan perkara yang BHT = putusan perkara yang sudah berkekuatan Hukum Tetap dan mempunyai nilai eksekutorial (executable)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

REVIU INDIKATOR KENERJA UTAMA TAHUN 2022

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100 %	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Penurunan sisa Perkara	50 %	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase Perkara yang tidak megajukan upaya hukum banding	100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Index respon pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan	100 %	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Ekfektivitas Penggelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase berkas perkara yang dimohon banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.	100 %	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Putusan yang menarik Perhatian Masyarakat (sengketa pemilu) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100 %	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %	Dirjen: TUN dan panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100 %	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon
Ketua

Andry Asani, S.H.,M.H.
NIP.197104091996031001

Lampiran 3

MATRIKS RENCANA STRATEGIS 2020-2024 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON

TUJUAN			SASARAN								STRATEGI			Target	
Uraian	**Indikator**	**Target**	**Uraian**	**Indikator**	**Target**						**Program**	**Kegiatan**	**Indikator Kegitan**	**Jml**	**Sat**
					2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**						
1	2	3	4	5							6	7	8	9	10
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	1. Meningkatnya penyelesaian perkara	Presentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%		Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas lainya Mahkamah Agung	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	Penyelesaian Perkara yang diselesaikan Tahun berjalan ditingkat pertama dilingkungan Peradilan TUN	100	%
	b. Presentase Perkara yang Diselesaikan Tepat waktu	100 %	2. Presentase Perkara yang Diselesaikan Tepat waktu	Persentase perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%						
	c. Presentase Penurunan Sisa Perkara	100%	3. Presentase Penurunan Sisa Perkara	Presentase Penurunan Sisa Perkara	100%	100%	100%	100%	100%						
	d. Presentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	100%	4. Meningkatnya tertib Administrasi Perkara	Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK yang disampaikan secara lengkap	100%	100%	100%	100%	100%			Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	Penyelesaian perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK di tingkata pertama dilingkungan Peradilan TUN	100	%
	e. Indeks Respon Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Pengadilan.	100%	5. Survey kepuasan Pelayanan publik Pengadilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan	100%	100%	100%	100%	100%						

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Presentase Salinan Putusan yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu	100	1. Meningkatnya Aksebilitas terhadap putusan hakim	Meningkatnya Aksebilitas terhadap putusan hakim	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas lainya Mahkamah Agung	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	Penyelesaian Salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju di tingkat pertama di lingkungan Peradilan TUN tepat waktu	100	%
	b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100	2. Meningkatnya tertib administrasi perkara tepat waktu	Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK yang disampaikan secara lengkap	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas lainya Mahkamah Agung	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara			
	c. Persentase putusan yang menarik perkatian masyarakat (sengketa pemilu) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100 %	3. Meningkatnya Putusan yang menarik perhatian masyarakat Pencari Keadilan	Putusan Pengadilan yang dipublikasikan	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas lainya Mahkamah Agung	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara			
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100 %	1. Perkara Prodeo yang diselesaikan	Terselesaikanya perkara Prodeo bagi masyarakat kurang mampu	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainya Mahkamah Agung	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	Penyelesaian perkara Prodeo di tingkat pertama dan Banding dilingkungan Peradilan TUN	100	%

	b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %	2. Perncari keadilan yang mendapat layanan bantuan posbakum	Terlaksananya posbantuan hukum bagi masyarakat pencari keadilan	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainya Mahkamah Agung	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keungan Badan Urusan Administrasi	Penyelesaian pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Posbakumm di tingkat pertama dilingkungan Peradilan TUN	100	%
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti	100%	Meningkatnya Aksebilitas terhadap Putusan hakim	Meningkatnya Aksebilitas terhadap Putusan hakim	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keungan Badan Urusan Administrasi	Peyelesaian Putusan perkara yang ditindaklanjuti di tingkat pertama dan Banding di lingkungan Peradilan TUN	100	%

LAMPIRAN 4

RENCANA KINERJA TAHUNAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Penyelenggaraan Operasional Perkantoran dan Non Operasional Satker Daerah	1 Thn	5.717.963.000
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100					
		c. Persentase Penurunan sisa perkara	100					
		d. Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum:						
		Banding	80					
		Kasasi	80					
		PK	80					
		e. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100					
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak yang tepat waktu	100	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan PrasaranaPendukung SIPP	1 Thn	41.316.000,-
		b. Persentase perkara yang dimohonkan banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100					
		c. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (sengketa pemilu) yang dapat diakses secara lengkap dan tepat waktu 1 hari sejak diputus	100					

3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	Program Peningkatan Manajemen Peradilan TUN	Peningkatan Manajemen Peradilan TUN	Pelaksanaan penyelesaian Perkara TUN melalui pembebasan Biaya perkara		41.316.000,-
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100			Jumlah Layanan Pos Bantuan Hukum		
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti	100					
5.	Peningkatan kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	Penyerenggaraan Operasional Perkantoran dan non operasional satker daerah		5.717.963.000,-
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100					
6.	Peningkatan kualitas SDM	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	100					
		b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit dan proper test dalam rangka promosi jabatan						

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon

Ketua

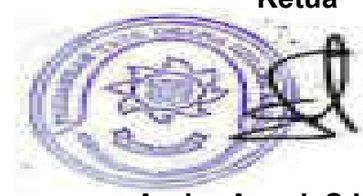

Andry Asani, S.H., M.H.

NIP. 19710409 199603 1 001

LAMPIRAN 5

PKT TAHUN 2023

PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN (PKT)

TAHUN 2023

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andry Asani, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dr. Santer Sitorus, S.H.,M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama pada Tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ambon, 16 Januari 2023

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado	Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon
Dr. Santer Sitorus, S.H.,M.H. NIP. 196710101990031001	Andry Asani, S.H., M.H. NIP. 197104101990031001

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Penyelesaian sisa perkara TUN yang diminutasikan	100 %
		b. Penyelesaian perkara TUN yang diminutasikan tepat waktu	100 %
		c. Penyelesaian Putusan Perkara yang Telah Ringkasannya Dengan Putusan: • Banding • Kasasi • PK	 80 % 80 % 80 %
		d. Indeks Kepuasan Pencari Keadilan	100 %
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Penyampaian salinan putusan perkara perdata yang diterima kepada para pihak tepat waktu	100 %
		b. Penyelesaian berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang disusun secara lengkap dan tepat waktu	100 %
		c. Penyampaian pemberitahuan perkara yang memenuhi persyaratan menyampaikan yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus	100 %
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Penyelesaian perkara prodeo yang diminutasikan	100 %
		b. Penyelesaian perkara Keadilan pemulihan berbasis yang memenuhi kriteria sesuai formulasi (Restorative)	100 %
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Penyelesaian putusan perkara TUN yang dimenangkan (dieksekusi)	100 %
5.	Meningkatnya Kualitas SDM	a. Terselesaikan Anggaran DIPA 01 dan 05 Tahun 2023	100 %
		b. Penyelesaian Pegawai yang Lulus Diklat Teknisi dan Non Teknisi	100 %
		c. Terwujudnya Laporan SAKIP yang tepat waktu	100 %
		d. Penyampaian laporan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	100 %

Kegiatan
1. DIPA 01 BUA
2. DIPA 05 Ditjen

Anggaran:
Rp. 3.717.903.000,-
Rp. 41.434.000,-

Ambon, 16 Januari 2023

Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado

Dr. Santy Sihaloho, S.H., M.H.
NIP. 195710101986021 001

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon

Andry Asani, S.H., M.H.
NIP. 197108251989031 001

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I Gede Eka Putra Suartana, S.H., M.H.

Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Andry Asani, S.H., M.H

Jabatan : Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada Tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ambon, 15 Januari 2023

Pihak Kedua	**Pihak Pertama**
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon	Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon
Andry Asani, S.H., M.H	**I Gede Eka Putra Suartana, S.H., M.H.**
NIP. 19710409 199603 1 001	NIP. 197901032003051001

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara TUN yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu	100 %
		c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Menggunakan Upaya Hukum • Banding • Kasasi • PK	 80 % 80 % 80 %
		d. Indeks Kepuasan Pencari Keadilan	100 %
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100 %
		b. Persentase berkas perkara yang dinyatakan Banding, Kasasi dan PK yang dikirim secara lengkap dan tepat waktu	100 %
		c. Persentase putusan perkara yang memenuhi permintaan masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus	100 %
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase pelayan kesatuan pelayanan terpadu yang memberikan layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara TUN yang dilaksanakan (dieksekusi)	100 %
5.	Meningkatnya Kualitas SDM	a. Terealisasikan Anggaran DIPA 01 dan 05 Tahun 2023	100 %
		b. Presentase Pegawai yang Lulus Ujian Profesi dan Non Teknisi	100 %
		c. Terwujudnya Laporan SAKIP yang tepat waktu	100 %
		d. Presentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	100 %

Kegiatan:
1. DIPA 01 BUA
2. DIPA 05 Dalam

Anggaran:
Rp. 5.717.863.000,-
Rp. 41.316.000,-

Ambon, 16 Januari 2023

Pihak Kedua

Ketua Pengadilan Tata Usaha

Andre Ampulu, S.H., M.H
NIP. 19718408 199803 1 001

Pihak Pertama

Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon

I Gede Eka Putra Suartana, S.H., M.H.
NIP. 19760103200101001

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Penyelesaian sisa perkara TUN yang diminutasikan	100 %
		b. Penyelesaian perkara TUN yang diminutasikan tepat waktu	100 %
		c. Penyelesaian Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum: • Banding • Kasasi • PK	 80 % 80 % 80 %
		d. Indeks Kepuasan Pencari Keadilan	100 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Penyelesaian salinan Putusan Perkara perdata yang diminta kepada para pihak tepat waktu	100 %
		b. Penyelesaian berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100 %
		c. Penyelesaian putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus	100 %
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Penyelesaian perkara prodeo yang diantarkan	100 %
		b. Penyelesaian pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Penyelesaian putusan perkara TUN yang dimohonkan (eksekusi)	100 %
5.	Meningkatnya Kualitas SDM	a. Terserapnya anggaran DIPA 01 dan 05 Tahun 2023	100 %
		b. Presentasi Pegawai yang Lulus Diklat Fungsional dan Non Fungsional	100 %
		c. Terselesaikan Laporan SAKIP yang tepat waktu	100 %
		d. Presentasi temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	100 %

Kegiatan:
1. DIPA 01 BUA — Anggaran: Rp. 5.717.963.000,-
2. DIPA 05 Gajen — Rp. 41.318.000,-

Ambon, 16 Januari 2023

Pihak Kedua

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon

Andry Kurniawan, S.H., M.H
NIP. 198109051998031001

Pihak Pertama

Pandera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon

Pieter R. Rasimanek, S.Sos, S.H.M.H.
NIP. 197008181994031003

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Pieter P. Rasimanuk, S.Sos, S.H., M.H.

Jabatan : Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Andry Asani, S.H., M.H

Jabatan : Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada Tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ambon, 16 Januari 2023

Pihak Kedua	**Pihak Pertama**
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon	Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon
Andry Asani, S.H., M.H	**Pieter P. Rasimanuk, S.Sos, S.H.M.H.**
NIP. 19710409 199903 1 001	**NIP. 197009181994031003**

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahcmad Lohy, S.Ag

Jabatan : Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Andry Asaru, S.H., M.H

Jabatan : Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada Tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ambon, 16 Januari 2023

Pihak Kedua	**Pihak Pertama**
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon	Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon
Andry Asaru, S.H., M.H	**Achmad Lohy, S.Ag.**
NIP. 19715409 199603 1 001	**NIP. 197211092006041009**

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Putusan Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara TUN yang diminutasi	100 %
		b. Persentase perkara TUN yang diminutasi tepat waktu	100 %
		c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum • Banding • Kasasi • PK	 80 % 80 % 80 %
		d. Indeks Kepuasan Pencari Keadilan	100 %
2.	Peningkatan Efektifitas Pengadilan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan Putusan Perkara perdata yang akurat kepada para pihak tepat waktu	100 %
		b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang dapatkan secara lengkap dan tepat waktu	100 %
		c. Persentase putusan perkara yang mendapat perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putusan dipublis	100 %
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara TUN yang dilaksanakan (dieksekusi)	100 %
5.	Meningkatnya Kualitas SDM	a. Terealisasikan Anggaran DIPA 01 dan 05 Tahun 2023	100 %
		b. Persentase Pegawai yang Lulus Dalam Positif dan Non Yudisial	100 %
		c. Tersedianya Laporan SAKIP yang tepat waktu	100 %
		d. Persentase tertunda hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	100 %

Keputusan:
1. DIPA 01 BUA
2. DIPA 05 Ditjen

Anggaran:
Rp. 5.757.903.000,-
Rp. 42.755.000,-

Ambon, 16 Januari 2023

Pihak Kedua

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon

Abdul Kadri, S.H., M.H
NIP. 19710429 199603 1 001

Pihak Pertama

Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon

Ashmad Lahy, S.Ag
NIP. 197211080006041009

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Steven Putuhitu, S.E

Jabatan : Kasubag PTIP Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Ahmad Lohy, S.A.g

Jabatan : Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada Tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ambon, 16 Januari 2023

Pihak Kedua	**Pihak Pertama**
Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon	Kasubag PTIP Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon
Ahmad Lohy, S.A.g.	**Steven Putuhitu, S.E.**
NIP. 197211092006041009	**NIP. 198002152006041002**

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara TUN yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu	100 %
		c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum: • Banding • Kasasi • PK	 60 % 90 % 80 %
		d. Indeks Implementasi Pencari Keadilan	92 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan Putusan Perkara perdata yang akhir kepada para pihak tepat waktu	100 %
		b. Persentase berkas perkara yang diselesaikan Banding, Kasasi dan PK yang dikirim secara lengkap dan tepat waktu	100 %
		c. Persentase putusan perkara yang memenuhi perbaikan, minutasi yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sebelum perkara tipidum	100 %
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Penerbitan perkara prodeo yang diselesaikan	100
		b. Penerbitan pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara TUN yang dilaksanakan (dieksekusi)	100 %
5.	Meningkatnya Kualitas SDM	a. Terealisasikan anggaran DIPA 01 dan 05 Tahun 2023	100 %
		b. Presentasi Pegawai yang Lulus Diklat Teknikal dan Non Teknikal	100 %
		c. Terwujudnya Laporan SAKIP yang tepat waktu	100 %
		d. Presentasi temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	100 %

Kegiatan:
1. DIPA 01 BUA.
2. DIPA 05 Ditjen

Anggaran:
Rp. 5,717,963,000,-
Rp. 41,818,000,-

Ambon, 16 Januari 2023

Pihak Kedua

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon

Aghingd Lohy, S.A.g.
NIP. 197211092006041009

Pihak Pertama

Kasubag PTIP Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon

Steven Puturuhu, S.E
NIP. 197211092006041009

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tukimi, S.Sos

Jabatan : Kasubag Kepegawaian dan Ortala Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Ahsmad Lohy, S.Ag

Jabatan : Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama pada Tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ambon, 16 Januari 2023

Pihak Kedua	**Pihak Pertama**
Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon	Kasubag PTIP Kepegawaian dan Ortala Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon
Ahsmad Lohy, S.Ag.	**T u k i m i, S.Sos.**
NIP. 197215082000041008	**NIP. 197103051994033002**

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara TUN yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu	100 %
		c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum • Banding • Kasasi • PK	 80 % 80 % 80 %
		d. Indeks Kepuasan Pencari Keadilan	100 %
2.	Meningkatnya Kualitas Pengadilan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan Putusan Perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100 %
		b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100 %
		c. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus	100 %
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang memiliki layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara TUN yang dilaksanakan (Konkrit)	100 %
5.	Meningkatnya Kualitas SDM	a. Terealisasikan Anggaran DIPA 01 dan 03 Tahun 2023	100 %
		b. Prosentase Pegawai yang Lulus Diklat Teknis dan Non Teknis	100 %
		c. Terselenggara Layanan SAKIP yang tepat waktu	100 %
		d. Prosentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	100 %

Keterangan:
1. DIPA 03 BUA — Anggaran: Rp. 5.737.963.000,-
2. DIPA 05 Depen — Rp. 41.316.000,-

Ambon, 16 Januari 2023

Pihak Kedua

Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon

Achmad Lohy, S.A.g.
NIP. 197211092006041009

Pihak Pertama

Kasubag PTIP Kepegawaian dan Ortala Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon

T u k i m i, S.Sos.
NIP. 197103051994032002

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Marsela Huwae, S.E., M.s.i

Jabatan : Kasubag Umum dan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Ahmad Lohy, S.Ag

Jabatan : Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada Tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ambon, 16 Januari 2023

Pihak Kedua	**Pihak Pertama**
Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon	Kasubag Umum dan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon
Ahmad Lohy, S.Ag	**Marsela Huwae, S.H,M.si**
NIP. 197211082006041009	NIP. 198720112010041001

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase nilai perkara TUN yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu	100 %
		c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum: • Banding • Kasasi • PK	 85 % 85 % 80 %
		d. Nilai Pelaksanaan Putusan Kasasi/PK	100 %
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan Putusan Perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100 %
		b. Persentase berkas perkara yang diselesaikan Banding, Kasasi dan PK yang diupload secara lengkap dan tepat waktu	100 %
		c. Persentase putusan perkara yang memenuhi perkalian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus	100 %
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100
		b. Persentase jumlah kesatuan golongan tertentu yang memperoleh layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara TUN yang dilaksanakan (dieksekusi)	100 %
5.	Meningkatnya Kualitas SDM	a. Terselesaikan Anggaran DIPA 01 dan 05 Tahun 2023	100 %
		b. Presentasi Pegawai yang Lulus Diklat Yudisial dan Non Yudisial	100 %
		c. Terselesaikan Laporan SAKIP yang tepat waktu	100 %
		d. Presentasi temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	100 %

Kegiatan:
1. DIPA 01 BUA
2. DIPA 05 Ditjen

Anggaran:
Rp. 5.717.963.000,-
Rp. 41.515.000,-

Ambon, 16 Januari 2023

Pihak Kedua

Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon

Achmad Loby, S.A.g.
NIP. 197211092006041009

Pihak Pertama

Kasubbag Umum dan Keuangan
Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon

Maesela Huwae, S.H.M.si
NIP. 198720113010041001

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jeliana D. Goha S.H., M.H.

Jabatan : Panmud Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Pieter P. Rasimanuk, S.Sos, S.H., M.H.

Jabatan : Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada Tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ambon, 18 Januari 2023

Pihak Kedua	**Pihak Pertama**
Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon	Panmud Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon
Pieter P. Rasimanuk, S.Sos, S.H.M.H.	**Jeliana D. Goha S.H.M.H.**
NIP. 197008181994031003	**NIP. 197208151994032001**

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Tertib Penyelesaian yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara TUN yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu	100 %
		c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum • Banding • Kasasi • PK	 80 % 80 % 80 %
		d. Indeks Pelaksana Pencari Keadilan	100 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengadilan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan Putusan Perkara perdata yang diterim kepada para pihak tepat waktu	100 %
		b. Persentase berkas perkara yang diminutasi Banding, Kasasi dan PK yang dikirim secara lengkap dan tepat waktu	100 %
		c. Persentase putusan perkara yang memuat perbaikan masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus	100 %
3.	Meningkatnya akses pendidikan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang memperoleh layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara TUN yang dilaksanakan (Eksekusi)	100 %
5.	Meningkatnya Kualitas SDM	a. Terealisasinya Anggaran DIPA 01 dan 05 Tahun 2023	100 %
		b. Presentase Pegawai yang Lulus Diklat Teknis dan Non Teknis	100 %
		c. Terwujudnya Laporan SAKIP yang tepat waktu	100 %
		d. Persentase tertunda hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	100 %

Kegiatan:
1. DIPA 01 BIJA
2. DIPA 05 Dekon

Anggaran:
Rp. 5.717.963.000,-
Rp. 41.116.000,-

Ambon, 16 Januari 2023

Pihak Kedua

Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon

Nelsi P. Hentasmuk, S.Sos, S.H.M.H.
NIP. 197008181994031003

Pihak Pertama

Panmud Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon

Jeliana D. Gaha S.H.M.H.
NIP. 197208151994032001

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Husin Slamet S.H.

Jabatan : Plh. Panmud Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Pieter P. Renmanuk, S.Sos, S.H., M.H.

Jabatan : Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama pada Tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ambon, 16 Januari 2023

Pihak Kedua	**Pihak Pertama**
Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon	Plt. Panmud Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon
Pieter P. Renmanuk, S.Sos, S.H,M.H.	**Husin Slamet, S.H.**
NIP. 197006181994031003	NIP. 196411081990021005

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	e. Persentase sisa perkara TUN yang diselesaikan	100 %
		f. Persentase perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu	100 %
		g. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum • Banding • Kasasi • PK	 90 % 90 % 90 %
		h. Indeks Kepuasan Pencari Keadilan	100 %
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	d. Persentase salinan Putusan Perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100 %
		e. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang lengkap secara tertulis dan tepat waktu	100 %
		f. Persentase putusan perkara yang mendapat perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus	100 %
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	c. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %
		d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang memperoleh layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara TUN yang dilaksanakan (eksekusi)	100 %
5.	Meningkatnya Kualitas SDM	e. Terselesaikan Anggaran DIPA 01 dan 05 Tahun 2023	100 %
		f. Presentase Pegawai yang Lulus Uji Kualitasi dan Non Kualitasi	100 %
		g. Terselenggara Layanan SAKIP yang tepat waktu	100 %
		h. Presentase tersusun hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	100 %

Kegiatan:
1. DIPA 01 BUA — Anggaran: Rp. 5.777.963.000,-
2. DIPA 05 Dekon — Rp. 41.316.000,-

Ambon, 16 Januari 2023

Pihak Kedua

Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon

Ellen Pattimanuk, S.Sos, S.H.M.H.
NIP. 197006181994031003

Pihak Pertama

Plh. Panmud Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon

Husin Slamet, S.H.
NIP. 196411091990061005

LAMPIRAN 6

SK TIM PENYUSUN

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON

KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON
NOMOR : W8-TUN4/ /8 /KP.04.6/1/2023

TENTANG

TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2023
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON

Menimbang :

1. Bahwa, untuk mewujudkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahunan yang bertaikan pertanggung-jawaban Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Tahun 2023 dalam mencapai tujuan / sasaran strategis, perlu dibentuk Tim Penyusunan LKjIP ;
2. Bahwa, untuk melaksanakan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 2015-2019 ;
3. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan LKjIP ;

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung ;
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 ;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata kerja Kementrian Negara RI ;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI ;
8. Intruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah ;
9. Intruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ;
10. Peraturan Menteri Negara PAN Dan RB Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Tentang Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;

Pertama : Menunjuk Tim Kerja untuk Pelaksanaan Penyusunan LKjIP Tahun 2023;

Kedua : Tim Kerja menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;

Ketiga : Setelah selesai dari Tim Penyusunan LKjIP Tahun 2023 agar melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;

Keempat : Semua biaya yang timbul akibat dari Keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Tahun 2023;

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 2 Januari 2023
KETUA,

ANDRY ASANI, S.H., M.H
NIP.19710408 199603 1 001

Tembusan disampaikan Kepada :
1. Pegawai yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON
NOMOR : W8-TUN4/ /KP.04.6/1/2023
TANGGAL : 2 JANUARI 2023

TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2023
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM KEPUTUSAN INI
1.	I.GEDE EKA PUTRA SUARTANA,S.H.,M.H. 197603012001051001	WAKIL KETUA	PENGARAH
2.	ACHMAD LOHY, S.Ag 197211092006041009	SEKRETARIS	PENANGGUNG JAWAB
3.	PIETER P. RESIMANUK,S.Sos.,S.H.M.H. 197008181994031003	PANITERA	KOORDINATOR
4.	STEVEN PUTUHULU,S.E. 198003152006041002	Ka.Sub. Bagian Perencanaan TIDan PELAPORAN	KOORDINATOR
5.	JELIANA D. GOBA,S.H.,M.H 197308152199403 2 001	PANITERA MUDA PERKARA	ANGGOTA
6.	HUSIN SLAMAT,S.H. 196411091990031005	PANITERA MUDA HUKUM	ANGGOTA
7.	MARSELLA HUWAE S.E M.H 198511092011012006	Ka.Sub.Bag. Umum DAN KEUANGAN	ANGGOTA
8.	TUKIMI,S.Sos 197110305199403 2 002	Ka. Sub. Bag. Kepegawaian Dan Ortala	ANGGOTA
9.	BUSTON SINAGA,S.T 199603032021011001	Pranata Komputer	ANGGOTA
10.	ARTO MONDONG	PPNPN	ANGGOTA

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 2 Januari 2023
KETUA

ANDRY ASANI, S.H., M.H.
NIP.197104091996031001

Tembusan disampaikan Kepada :
1. Pegawai yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Arsip.